



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2005

TENTANG

MELEK HURUF DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang berilmu dan berkualitas serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, maka dari pada itu jalur pendidikan formal agar dapat saling melengkapi dan memperkaya;
- b. bahwa di Kabupaten Indramayu masih terdapat warga masyarakat yang buta huruf, untuk itu perlu dilakukan upaya program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf ;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan adanya perluasan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan agar tercapainya indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan kualitas manusia di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b, dan c" di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. .Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 seri D.15) ;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG MELEK HURUF DI KABUPATEN INDRAMAYU .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indramayu.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di Lingkungan Kota Indramayu.
9. Kuwu adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Indramayu
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Melek Huruf adalah upaya untuk membebaskan masyarakat yang semula tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung (calistung) menjadi dapat membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
15. Melek Huruf adalah suatu kondisi yang menunjukkan seseorang dapat membaca, menulis, dan berhitung.
16. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah pelaksana kegiatan program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf di tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

17. Penyelenggara adalah gugus tugas yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
18. Swiping adalah suatu kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh satuan tugas (satgas) guna mendapatkan data akurat dan dilakukan ditempat tertentu dan disegala tempat.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah suatu wadah berbagai pembelajaran warga masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menngerakan pembangunan dibidang pendidikan, social, ekonomi, dan budaya.
20. Sertifikat Melek Huruf adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus mengikuti program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.

BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Melek Huruf adalah merupakan salah satu program percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang penyelenggaraannya berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam rangka program percepatan peningkatan pendidikan huruf di Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya penguasa dalam bidang membaca, menulis dan berhitung (calistung) di Kabupaten Indramayu.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang pendidikan non formal di Kabupaten Indramayu.

Pasal 6

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah warga masyarakat yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak bias membaca, menulis dan berhitung (calistung) di wilayah Kabupaten Indramayu.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT, PENYELENGGARA, PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Warga Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Indramayu yang berusia 15 (lima belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung (calistung) berhak dan wajib mengikuti program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.
- (2) Setiap warga masyarakat Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan, mendukung, dan mendorong terselenggaranya program percepatan peningkatan pendidikan melek huruf.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggara berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan;
 - b. mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah;
 - c. memperoleh insentif / honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara vertical maupun horizontal pada bidang pendidikan luar sekolah.
- (2) Penyelenggara berkewajiban :
 - a. merekrut calon peserta didik;
 - b. merekrut calon pendidik;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pembelajaran;
 - d. membuat usulan program;
 - e. memperhatikan kesejahteraan pendidik;
 - f. bertanggungjawab terhadap jalannya proses pembelajaran apabila pendidik berhalangan;
 - g. menyiapkan dan mengelola administrasi kelompok belajar;
 - h. membuat laporan perkembangan peserta didik secara berkala;
 - i. menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses pembelajaran;
 - j. melakukan penilaian kinerja pendidik dalam pembelajaran;
 - k. memberikan sertifikat kepada peserta didik yang tamat belajar;
 - l. mengusulkan program tindaklanjut.

Bagian Ketiga P e n d i d i k